



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan G. Obos XI Komplek Perkantoran Pemko Palangka Raya
Telp. (0536) 3222372, Fax. (0536) 3221654
E-mail : disdik_palangkaraya@yahoo.com
PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 421.2/1354/DISDIK. SD/VIII/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM HASANKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA

- Membaca** : Surat Kepala SD Islam Hasanka Nomor: 421.2/047/SDI-Hasanka/VIII/2023
Tanggal 21 Agustus 2023 Perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan perluasan kesempatan belajar, maka dipandang perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan.
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan survey lapangan permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Hasanka memenuhi persyaratan minimal untuk menyelenggarakan pendidikan pada Sekolah Dasar Islam Hasanka Palangka Raya.
 - c. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta tersebut dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Hasanka yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa Tahun 1999; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pendidikan dan kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 Tanggal 5 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada Yayasan Harapan Insan Kaimantan
Nama Kepala Sekolah : Noor Afiah Handayani, M.Pd
Nama Lembaga : SD Islam Hasanka Palangka Raya
Alamat : Jln. Seth Adji Palangka Raya Palangka Raya
- KEDUA** : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentatati ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah sebagaimana yang terdapat pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
 2. Menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya setiap bulan;
 3. Secara bertahap memenuhi 8 standar pendidikan.
- KETIGA** : Status SD Islam Hasanka Palangka Raya adalah Swasta;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2023 dan berakhir 30 Agustus 2026, akan dilakukan penutupan apabila sekolah tersebut tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pendidikan dan kebudayaan);
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 28 Agustus 2023
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PALANGKA RAYA**


JAYANI, S.Pd., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700723 199703 1 006

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN di Jakarta
u.p.Direktur SD
3. Ketua DPRD Kota Palangka Raya di Palangka Raya
4. Inspektur Kota Palangka Raya di Palangka Raya
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Palangka Raya di Palangka Raya